

PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN ANAK AKIBAT BATALNYA AKTA PERKAWINAN**Mawaddah Warahmah¹, Maryati Bachtiar², Nurahim Rasudin³**

mawaddahwarahmah623@gmail.com¹, maryati.bachtiar@lecturer.unri.ac.id²,
nurahimrasudin@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Pembatalan akta perkawinan menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap akta kelahiran anak. Ketika akta perkawinan dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat materiil dan formil, akta kelahiran yang bersumber darinya mengalami penurunan kekuatan pembuktian. Permasalahan ini berkaitan dengan kepastian status keperdataaan anak dan perlindungan hak-haknya sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Penelitian ini mengkaji: (1) akibat hukum pembatalan akta perkawinan terhadap keabsahan akta kelahiran anak; (2) bentuk perlindungan hukum terhadap anak ketika akta kelahirannya dibatalkan akibat batalnya akta perkawinan orang tuanya. Tujuan penelitian adalah menganalisis akibat hukum pembatalan akta perkawinan terhadap keabsahan akta kelahiran anak dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi anak berdasarkan prinsip kepastian hukum dan asas perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif penemuan hukum *in concreto* karena menganalisis kasus konkret melalui Putusan PN Sukoharjo Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Skh. Penelitian hukum normatif untuk penemuan hukum *in concreto* adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis kasus konkret yang telah diputus oleh pengadilan untuk menemukan norma hukum yang diterapkan atau seharusnya diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut.. Sumber data berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (KUHPerdata, UUD 1945, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh) serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan antara perlindungan yuridis dan faktual terhadap hak keperdataan anak. Pembatalan akta perkawinan mengakibatkan: (1) perubahan status anak dari anak sah menjadi anak luar kawin; (2) terputusnya hubungan keperdataan dengan ayah; (3) kewajiban Disdukcapil melakukan pembetulan akta kelahiran. Meskipun secara yuridis hak anak dilindungi melalui prinsip best interests of the child dan asas perlindungan pihak ketiga beritikad baik, dalam praktik terdapat periode *rechtsvacuum* yang menimbulkan ketidakpastian identitas hukum anak. Perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme preventif (pemenuhan syarat perkawinan, pencatatan yang benar, prinsip itikad baik Pasal 95 KUHPerdata) dan represif (pembetulan akta kelahiran, penerbitan akta baru). Namun, efektivitasnya masih terbatas pada aspek yuridis-normatif dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan faktual yang dibutuhkan anak.

Kata Kunci: Pembatalan Akta Perkawinan, Pembatalan Akta Kelahiran, Perlindungan Hukum Anak, Status Keperdataan Anak.

Abstrack: *The annulment of a marriage certificate creates juridical consequences for a child's birth certificate. When a marriage certificate is declared invalid for failing to meet material and formal requirements, the birth certificate derived from it suffers a reduction in evidentiary strength. This issue relates to the certainty of the child's civil status and the protection of their rights as an independent legal subject. This research examines: (1) the legal consequences of marriage certificate annulment on the validity of a child's birth certificate; (2) the forms of legal protection for children when their birth certificate is annulled due to the annulment of their parents' marriage certificate. The research aims to analyze the legal consequences of marriage certificate annulment on the validity of children's birth certificates and to examine the forms of legal protection for children based on the principles of legal certainty and the protection of children's rights. This research employs a normative legal research method for *in concreto* legal discovery by analyzing a concrete case through Sukoharjo District Court Decision Number 68/Pdt.G/2023/PN.Skh. Normative legal research for *in concreto* legal discovery is research conducted by analyzing concrete cases decided by courts to discover the legal norms applied or that should be applied in resolving such cases. Data sources consist of secondary data comprising primary legal materials (the Indonesian Civil Code, the 1945 Constitution, the Marriage Law, the Child Protection Law, the Population Administration Law, the Compilation of Islamic Law, and Sukoharjo District Court Decision Number 68/Pdt.G/2023/PN.Skh) as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant research. The research findings*

reveal a gap between juridical and factual protection of children's civil rights. Marriage certificate annulment results in: (1) change of the child's status from legitimate child to child born out of wedlock; (2) severance of civil relations with the father; (3) obligation of the Population and Civil Registry Office to make corrections to the birth certificate. Although juridically children's rights are protected through the principle of best interests of the child and the principle of protection for third parties acting in good faith, in practice there exists a *rechtsvacuum* period that creates uncertainty regarding the child's legal identity. Legal protection is provided through preventive mechanisms (fulfillment of marriage requirements, proper registration, the principle of good faith in Article 95 of the Civil Code) and repressive mechanisms (birth certificate correction, issuance of new certificates). However, its effectiveness remains limited to juridical-normative aspects and does not yet fully guarantee the factual protection needed by children.

Keywords: Marriage Certificate Annulment, Birth Certificate Annulment, Legal Protection of Children, Civil Status of Children.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat karena melalui perkawinan terbentuk keluarga sebagai unit dasar masyarakat dan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah serta menjamin hak anak atas identitas, kelangsungan hidup, dan perlindungan dari diskriminasi. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur syarat sah perkawinan baik secara materiil maupun formil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada asasnya menganut prinsip monogami, dengan pengecualian poligami yang hanya dapat dilakukan dengan syarat ketat, antara lain adanya izin pengadilan dan persetujuan istri sah. Namun dalam praktik, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih kerap terjadi, termasuk praktik perkawinan kedua yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa prosedur hukum yang sah. Apabila syarat sah perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan melalui putusan pengadilan.

Pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum keperdataaan, tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga terhadap pihak ketiga yang terkait, khususnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Akta perkawinan sebagai akta autentik memiliki fungsi penting sebagai dasar penerbitan akta kelahiran anak. Oleh karena itu, ketika akta perkawinan dinyatakan batal, timbul persoalan yuridis mengenai keabsahan akta kelahiran anak yang diterbitkan berdasarkan akta perkawinan tersebut, serta bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anak agar hak keperdataannya tetap terlindungi. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh, yang berkaitan dengan pembatalan akta perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin istri sah dan tanpa pencatatan perkawinan yang sah di Kantor Urusan Agama. Akta perkawinan yang cacat tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penerbitan akta kelahiran anak, sehingga menimbulkan sengketa mengenai keabsahan akta kelahiran dan status keperdataan anak. Dalam perkara tersebut, pengadilan menilai bahwa pembatalan akta perkawinan berdampak langsung terhadap kekuatan hukum akta kelahiran anak yang bersumber dari perkawinan yang tidak sah. Meskipun hukum positif, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menegaskan pentingnya perlindungan hak anak dan larangan diskriminasi akibat status perkawinan orang tuanya, dalam praktik masih terdapat ketidakjelasan mengenai konsekuensi yuridis pembatalan akta perkawinan terhadap keabsahan akta kelahiran anak. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada kedudukan anak pasca pembatalan perkawinan dari aspek hukum keluarga, namun belum secara khusus mengkaji pembatalan akta kelahiran sebagai konsekuensi langsung dari batalnya akta perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian akibat hukum pembatalan akta perkawinan terhadap keabsahan akta kelahiran anak serta bentuk perlindungan hukum keperdataaan yang harus diberikan kepada anak. Fokus ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul “Pembatalan Akta Kelahiran Anak Akibat Batalnya Akta Perkawinan.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma dengan objek utama peraturan perundang- undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, untuk menjawab isu hukum melalui penalaran yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pembatalan Akta Perkawinan terhadap Keabsahan Akta Kelahiran Anak

1. Analisis Normatif Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah tindakan hukum yang meniadakan keabsahan perkawinan sejak awal (*ex tunc*). Pembatalan dilakukan melalui putusan pengadilan apabila syarat-syarat sah perkawinan sebagaimana ditentukan undang-undang tidak terpenuhi. Menurut Soedharyo Soimin, pembatalan perkawinan adalah pernyataan tidak sahnya suatu perkawinan yang telah dilakukan, pernyataan pembatalan ini diputus oleh pejabat yang berwenang, karena ternyata sejak semula tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Definisi ini menegaskan bahwa pembatalan perkawinan bersifat deklaratif, yakni pengadilan hanya menyatakan apa yang sejak awal telah cacat secara hukum, bukan menciptakan keadaan hukum baru.

Dasar hukum pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat sah untuk melangsungkan perkawinan. Pemahaman mengenai dasar hukum serta alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan tersebut tidak dapat dilepaskan dari instrumen hukum yang menjadi bukti utama suatu perkawinan, yaitu akta perkawinan sebagai akta autentik dari suatu perkawinan.

Kedudukan akta perkawinan memiliki dua fungsi hukum yang harus dibedakan secara tegas. Pertama, fungsi konstitutif, yakni pencatatan oleh pejabat berwenang menjadi syarat pengakuan negara atas peristiwa perkawinan sehingga menimbulkan akibat hukum keperdataan antara para pihak. Kedua, fungsi deklaratif, yakni akta perkawinan berperan sebagai alat bukti autentik atas peristiwa hukum yang telah terjadi. Pembedaan ini relevan untuk menilai akibat hukum setelah pembatalan perkawinan. Pembatalan oleh pengadilan meniadakan fungsi konstitutif dari akta tersebut, sedangkan fungsi deklaratifnya tidak lagi memiliki daya pembuktian terhadap lahirnya akibat hukum baru.

Dalam perspektif hukum perdata, akta perkawinan sebagai akta autentik primer berfungsi sebagai *rechtsfeit* (fakta hukum) yang melahirkan status hukum keperdataan antara suami dan istri, yang kemudian menjadi dasar yuridis (*rechtsgrond*) bagi pencatatan peristiwa hukum turunan, termasuk kelahiran anak dengan status sebagai anak sah. Relasi kausalitas ini didasarkan pada prinsip *ex causa sequitur effectus* (dari sebab mengikuti akibat) yang merupakan asas fundamental dalam hukum perdata.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dilanggaranya syarat materiil dan syarat formiil, yang dimana itu menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan akan dilangsungkan. Syarat materiil merupakan syarat yang melekat pada diri calon suami dan calon istri, menentukan apakah mereka layak atau cakap untuk melangsungkan perkawinan. Ada juga syarat formiil yang merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan perkawinan, syarat ini memastikan perkawinan dicatat oleh pejabat berwenang dan dilaksanakan secara sah secara sah dalam administratif.

Penerapan ketentuan di atas dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Skh. Putusan ini memberikan contoh konkret pelanggaran syarat materiil dan formil yang mengakibatkan perkawinan Hariyono dengan Anna Krisnawati (Tergugat I) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pelanggaran atas monogami merupakan cacat materiil yang paling fundamental. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan sebaliknya.

Dalam perkara ini, Hariyono melangsungkan perkawinan kedua dengan Tergugat I pada tahun 2005, padahal perkawinan sahnya dengan Penggugat sejak tahun 1980 belum putus. Lebih jauh lagi, tidak terdapat izin dari Pengadilan maupun persetujuan istri untuk melangsungkan perkawinan lagi (poligami), sebagaimana disyaratkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Fakta ini dibuktikan dari keterangan saksi dan dokumen Kutipan Akta Nikah tahun 1980.

Dalam perspektif teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, persyaratan izin pengadilan dalam poligami bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan mekanisme kontrol yudisial untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati secara jelas dan dapat diprediksi penerapannya. Pelanggaran terhadap syarat izin pengadilan dan persetujuan istri tidak hanya merupakan pelanggaran norma formil, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang menjadi fondasi sistem hukum perkawinan Indonesia.

Selain itu, terdapat pemalsuan status dalam Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005, di mana Hariyono dicatat sebagai jejaka, padahal masih berstatus suami sah dan telah memiliki anak dari perkawinan pertamanya. Kebenaran identitas dan status para pihak merupakan bagian dari syarat materiil perkawinan yang harus dipenuhi untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran prinsip itikad baik serta cacat identitas yang secara yuridis memengaruhi keabsahan akta.

Syarat materiil lainnya yang dilanggar adalah terkait wali nikah. Pada perkara a quo terungkap bahwa wali hakim yang bertindak tidak pernah ditetapkan melalui putusan Pengadilan Agama sebagaimana diwajibkan Pasal 23 KHI. Penggunaan wali hakim tanpa penetapan pengadilan merupakan cacat materiil serius yang menyebabkan perkawinan tidak sah menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Selain pelanggaran syarat materiil di atas, perkawinan ini juga cacat secara formil. Pelanggaran formil paling signifikan adalah bahwa akta nikah yang digunakan ternyata tidak pernah tercatat dalam register resmi KUA Purwodadi. Verifikasi KUA menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 bukan dokumen resmi, tidak sesuai register, dan terbukti terdapat beberapa kejanggalan seperti perbedaan tanggal pada akta perkawinan dengan pembuktian yang dilakukan bahwa perkawinan tidak pernah terdaftar pada register KUA Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Hal ini menunjukkan bahwa akta tersebut palsu atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga pengaturan mengenai syarat pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya syarat ini, perkawinan kedua Hariyono dengan Tergugat I kehilangan dasar hukum materiil dan formil, dan oleh karenanya tidak dapat diakui sebagai perkawinan yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan terbuktiannya kejanggalan-kejanggalan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 merupakan akta yang keberadaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kesimpulan hakim ini menimbulkan pertanyaan yuridis berikutnya yaitu apa akibat hukum pembatalan akta perkawinan terhadap dokumen turunannya, khususnya akta kelahiran anak.

2. Kedudukan Akta Kelahiran sebagai Akta Autentik

Pembahasan mengenai akibat hukum pembatalan akta perkawinan terhadap akta kelahiran tidak dapat dilepaskan dari kedudukan akta kelahiran sebagai akta autentik dalam sistem pembuktian hukum perdata. Pasal 1868 KUHPerdata mendefinisikan akta autentik sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan

pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta tersebut dibuat.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, sebuah akta dapat disebut autentik apabila memenuhi tiga unsur utama: dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan dibuat oleh pejabat berwenang di tempat akta itu dibuat. Kekuatan pembuktian akta autentik dalam doktrin hukum pembuktian dibedakan menjadi tiga lapis, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uiterlijke bewijskracht*), kekuatan pembuktian formil (*formelege bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian materiil (*materiële bewijskracht*).

Dalam perspektif pembuktian perdata, kedudukan akta kelahiran sebagai akta autentik tidak berdiri sendiri, melainkan terikat secara substansial pada keabsahan dokumen yang menjadi dasar penerbitannya. Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata menegaskan bahwa akta autentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya bagi para pihak beserta ahli warisnya. Namun, kesempurnaan pembuktian ini hanya berlaku sepanjang data yang tercantum dalam akta tersebut benar adanya dan tidak bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Hubungan kausal antara akta perkawinan dan akta kelahiran dalam hukum perdata dapat dijelaskan melalui prinsip *nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet* (tidak seorang pun dapat memberikan lebih dari apa yang ia miliki). Prinsip ini berarti bahwa suatu dokumen hukum tidak dapat melahirkan akibat hukum yang lebih tinggi atau lebih sah daripada dokumen yang menjadi dasarnya. Ketika akta perkawinan sebagai dokumen dasar tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan, maka akta kelahiran yang bersumber dari akta perkawinan tersebut juga tidak dapat memiliki kekuatan hukum yang sempurna untuk membuktikan status anak sebagai anak sah dari perkawinan tersebut.

Akta kelahiran juga menjadi salah satu bentuk akta autentik yang memiliki kedudukan vital dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Sebagai akta autentik, akta kelahiran memiliki tiga fungsi utama dalam sistem hukum perdata Indonesia, yaitu: fungsi pembuktian identitas, fungsi pembuktian hubungan keperdataan, dan fungsi sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan lainnya. Dalam hukum pembuktian perdata, akta kelahiran sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat volledig (sempurna) dan bindend (mengikat), yang berarti hakim terikat untuk menerima apa yang tercantum dalam akta sebagai kebenaran, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Kedudukan akta kelahiran sebagai akta autentik dalam hukum perdata memiliki relevansi langsung dengan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Skh. Dalam putusan tersebut, permasalahan hukum yang muncul adalah ketika akta kelahiran diterbitkan berdasarkan akta perkawinan yang kemudian terbukti tidak sah secara hukum. Majelis Hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum pembuktian perdata dengan melakukan pengujian terhadap kekuatan pembuktian materiil akta kelahiran, dan menyimpulkan bahwa meskipun akta kelahiran secara formil memenuhi syarat sebagai akta autentik, namun karena dokumen perkawinan yang menjadi dasarnya mengandung cacat hukum, maka akta kelahiran tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikatnya.

3. Akibat Hukum Pembatalan terhadap Akta Kelahiran

Pembatalan akta perkawinan sebagai peristiwa hukum tidak hanya berdampak pada status perkawinan itu sendiri, melainkan juga menimbulkan rangkaian akibat hukum turunan yang menyentuh kepentingan pihak ketiga, khususnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Secara doktrinal, kondisi ini membawa konsekuensi bahwa perkawinan yang dibatalkan harus diperlakukan sebagai perkawinan yang dianggap tidak pernah ada sejak awal (*ex tunc*), sehingga akta perkawinan yang sebelumnya menjalankan fungsi konstitutif dan fungsi deklaratif kehilangan seluruh kekuatan hukumnya. Pembatalan perkawinan menghasilkan tiga wujud akibat hukum secara kumulatif:

1. Lenyapnya keadaan hukum (*rechtstoestand*) perkawinan yang semula dianggap sah.
2. Berubahnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara para pihak dari status suami dan istri menjadi dua subjek hukum independen tanpa ikatan perkawinan yang sah.
3. Lahirnya kewajiban hukum baru (*rechtplicht*) untuk melakukan penyesuaian terhadap seluruh dokumen keperdataan yang didasarkan pada perkawinan yang dibatalkan tersebut

Ketiga wujud akibat hukum ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan secara sistematis dalam menciptakan keadaan hukum baru pasca pembatalan. Yang membedakan akibat hukum dari pembatalan perkawinan dengan perceraian adalah sifatnya. Pembatalan perkawinan bersifat *ex tunc* (retroaktif) artinya perkawinan diperlakukan seolah-olah tidak ada sejak hari pertama dan status suami dan istri yang lahir dari perkawinan itu dihapus kebelakang, sedangkan perceraian yang bersifat *ex nunc* (ke depan) artinya perkawinan diakui secara sah sejak awal sampai tanggal putusan cerai berkekuatan hukum tetap dan memutus hubungan suami dan istri untuk masa depan.

Konsekuensi retroaktif ini menyebabkan perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak semula, sehingga segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, termasuk pencatatan anak sebagai anak sah menjadi tidak memiliki dasar yuridis yang sah. Akibat pembatalan hanya boleh menyentuh dasar pencatatan administratif dalam akta kelahiran, bukan eksistensi dan hak-hak keperdataan anak itu sendiri.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akta kelahiran diterbitkan berdasarkan data perkawinan yang sah sebagaimana dicatat dalam register kependudukan. Pasal 27 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap peristiwa penting harus dicatat berdasarkan dokumen yang sah. Oleh karena itu, apabila dasar hukum akta kelahiran yakni akta perkawinan dibatalkan, maka secara hukum data perdata anak yang bersumber dari akta tersebut perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan pertentangan status hukum.

Pembatalan akta perkawinan mengubah status hukum anak dari anak sah menjadi anak luar kawin dengan implikasi keperdataan yang luas. Dalam hak waris, anak kehilangan kedudukan sebagai ahli waris dari ayahnya kecuali diakui atau disahkan hal ini seperti yang diatur pada Pasal 862 KUHPerdata bahwa anak luar kawin yang telah diakui secara sah berhak atas warisan, namun tetap memiliki hak waris penuh terhadap ibu (*mater semper certa est*). Dalam aspek nasab, pembatalan memutuskan hubungan keperdataan dengan ayah secara otomatis (*van rechtswege*), sehingga anak hanya memiliki hubungan dengan ibu.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Skh, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Hariyono dengan Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang berakibat pada Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengadilan memerintahkan Disdukcapil untuk melakukan pembetulan akta kelahiran dengan mengubah keterangan dari "anak kesatu dari suami istri Hariyono dan Anna Krisnawati" menjadi "anak kesatu dari seorang Ibu yang bernama Anna Krisnawati."

Pembatalan akta kelahiran menimbulkan dampak langsung terhadap tiga aspek keperdataan anak: ketidakpastian identitas hukum selama periode transisi sebelum akta baru diterbitkan, terputusnya hubungan keperdataan formal dengan ayah yang berdampak pada hak waris dan nafkah, dan hambatan faktual dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan akibat tidak

adanya dokumen identitas yang valid secara sementara.

B. Bentuk Perlindungan terhadap Anak Jika Akta Kelahiran Dibatalkan Akibat Batalnya Akta Perkawinan Orangtua

1. Perlindungan Hak Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan serangkaian mekanisme dan norma yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum hak tersebut benar-benar dilanggar atau kerugian timbul. Dalam kajian hak anak atas identitas dan akta kelahiran, perlindungan preventif berfungsi sebagai pertahanan awal (first line of defense) yang menghalangi rantai cacat hukum dari dasar, yaitu dari tingkat perkawinan hingga penerbitan akta kelahiran.

Pendekatan preventif ini sejalan dengan prinsip best interests of the child yang memandatkan agar negara secara proaktif mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak sebelum kondisi hukum menjadi rumit atau merugikan. Secara teoretis, perlindungan preventif bersumber pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelaran normatif dan dapat diprediksi penerapannya agar setiap subjek hukum mengetahui konsekuensi perbuatannya sejak awal.

Perlindungan preventif terhadap hak anak dalam sistem hukum Indonesia dibangun atas fondasi normatif yang kuat dan berjenjang. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan konstitusional bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Amanat konstitusional ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan tanggung jawab negara yang fundamental dan tidak dapat diabaikan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengimplementasikan amanat konstitusional tersebut dalam bentuk norma operasional. Pasal 3 menyatakan bahwa perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Pasal 4 secara tegas menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam pencatatan perkawinan sebagai fondasi pencegahan cacat akta kelahiran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan melalui Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini bukan sekadar formalitas administratif belaka, tetapi merupakan syarat konstitutif yang memastikan bahwa perkawinan memperoleh pengakuan hukum negara dan bahwa data perkawinan yang tercatat benar-benar sesuai dengan fakta hukum.

Perlindungan preventif diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan ini menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Mekanisme pembuktian alternatif ini berfungsi sebagai pengaman (safety net) yang mencegah anak kehilangan hak atas pengakuan ayah biologis hanya karena ada masalah dengan status perkawinan orang tua.

Perlindungan preventif terhadap anak dalam sistem hukum perdata Indonesia dimulai dari tingkat perkawinan itu sendiri, melalui pemenuhan syarat materiil dan formil perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat-syarat ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme verifikasi kelayakan calon suami dan istri, tetapi juga berperan sebagai instrumen perlindungan preventif

terhadap kepastian status keperdataan anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut.

Asas monogami yang ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan menciptakan kepastian hukum mengenai kedudukan orang tua anak secara tegas dan tidak ambigu, sehingga anak yang lahir memiliki dasar yuridis yang kokoh untuk ditetapkan sebagai anak sah dalam akta kelahiran. Ketika asas monogami dilanggar, misalnya melalui perkawinan kedua tanpa izin pengadilan dan persetujuan istri pertama, cacat yuridis yang terjadi menciptakan risiko hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Syarat formal perkawinan, khususnya pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, merupakan mekanisme perlindungan preventif yang sama pentingnya. Pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan syarat konstitutif yang memastikan bahwa perkawinan memperoleh pengakuan hukum negara dan bahwa data perkawinan yang tercatat benar-benar sesuai dengan fakta hukum.

Prinsip itikad baik (te goeder trouw) dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHPerdata juga merupakan instrumen perlindungan preventif yang penting. Pasal ini menggarisbawahi meskipun suatu perkawinan telah dibatalkan, namun jika perkawinan tersebut dilakukan dengan itikad baik oleh kedua pihak atau salah satu pihak, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai segala akibat perdata, baik terhadap suami dan istri maupun terhadap anak-anak mereka.

Prinsip ini memberikan jaminan bahwa pembatalan perkawinan tidak secara otomatis menghapuskan seluruh akibat hukum keperdataan yang telah lahir dari perkawinan tersebut, khususnya yang menyangkut kedudukan dan hak-hak anak. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang batal dengan itikad baik tetap diakui sebagai anak sah dan memiliki hak-hak yang sama seperti anak yang lahir dari perkawinan yang sah, termasuk hak atas nafkah, pemeliharaan, pendidikan, dan warisan dari kedua orang tuanya.

2. Perlindungan Hak Represif

Perlindungan hukum represif merupakan serangkaian mekanisme hukum yang diaktifkan setelah terjadinya pelanggaran hak atau ketika hak anak nyaris atau sudah dilanggar. Dalam aspek pembatalan akta perkawinan dan akibatnya terhadap akta kelahiran, perlindungan represif berfungsi sebagai sistem pemulihan yang dirancang untuk memperbaiki status hukum anak dan memulihkan atau menjaga keberlanjutan hak-haknya ketika situasi hukum telah berubah secara signifikan.

Menurut Soeroso, perlindungan represif merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa setiap peristiwa atau tindakan hukum, seperti pembatalan perkawinan, akan melahirkan serangkaian akibat hukum yang perlu diatur dan dikelola melalui mekanisme hukum yang tepat. Pembatalan akta perkawinan tidak hanya sebagai peristiwa hukum yang menyangkut hubungan suami dan istri, tetapi juga sebagai tindakan yang melahirkan kewajiban negara untuk mengambil tindakan represif untuk melindungi anak dari dampak negatif pembatalan tersebut.

Dalam konteks hukum perdata, perlindungan represif anak pasca pembatalan akta perkawinan harus dipahami melalui kerangka teori pembuktian dan akibat hukum keperdataan yang kompleks. Pembatalan akta perkawinan menciptakan persoalan hukum yang bersifat kaskade, yaitu ketika akta perkawinan sebagai dokumen induk dinyatakan tidak sah, maka seluruh dokumen turunan yang didasarkan padanya, termasuk akta kelahiran anak, mengalami degradasi kekuatan pembuktian.

Menurut prinsip *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* (tidak seorang pun dapat mengalihkan hak yang lebih besar daripada yang ia miliki), dokumen yang cacat pada dasarnya tidak dapat melahirkan dokumen turunan yang sempurna. Dengan demikian, akta kelahiran yang mencantumkan filiasi berdasarkan perkawinan yang tidak sah kehilangan

kekuatan pembuktian materiilnya, meskipun secara lahiriah dan formil dokumen tersebut masih tampak sempurna.

Perlindungan represif menuntut agar cacat yuridis pada dokumen orang tua tidak secara otomatis menghapuskan hak-hak keperdataan anak. Anak, sebagai pihak ketiga yang beritikad baik (derde belanghebbende te goeder trouw), dilindungi oleh asas perlindungan pihak ketiga dalam hukum perdata. Asas ini mengajarkan bahwa perubahan atau pembatalan hubungan hukum antara para pihak tidak boleh merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perbuatan hukum tersebut dan tidak mengetahui adanya cacat hukum.

Perlindungan represif pertama dan terpenting bagi anak adalah melalui peran pengadilan perdata dalam memutuskan perkara pembatalan akta perkawinan dan akta kelahiran. Perlindungan represif yang paling fundamental diberikan melalui putusan pengadilan yang memiliki fungsi ganda, deklaratif dan condemnatoir. Putusan yang bersifat deklaratif menyatakan status hukum yang sebenarnya dari suatu hubungan hukum, sedangkan putusan yang bersifat condemnatoir menghukum pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Skh, Majelis Hakim tidak berhenti pada putusan deklaratif saja. Sebaliknya, Majelis Hakim menerapkan prinsip best interests of the child dengan tegas menyatakan bahwa, meskipun perkawinan antara Hariyono (almarhum) dengan Tergugat I adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak terdapat adanya bukti ilmiah yang dapat membuktikan adanya hubungan darah antara Hariyono (almarhum) dengan Muhammad Reihan Tegar Adriyan, akan tetapi, akta kelahiran adalah hak anak, dan bukan hak orang tua, maka apapun kondisi dari orang tua, apakah menikah secara sah atau tidak sah, ataukah tidak melangsungkan perkawinan sama sekali, maka anak tetap berhak mendapatkan haknya demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan teori kepastian hukum Radbruch secara seimbang dengan prinsip perlindungan anak. Di satu sisi, kepastian hukum menuntut bahwa akta perkawinan yang cacat harus dinyatakan tidak sah dan akta kelahiran yang didasarkan padanya juga harus dikoreksi. Akan tetapi, pada hal yang lain keadilan dan kemanfaatan menuntut bahwa anak tetap memperoleh akta kelahiran yang valid dan dapat digunakan untuk mengakses hak-hak dasarnya.

Majelis Hakim memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan dengan mengubah keterangan yang semula tercantum "anak kesatu dari suami istri Hariyono dan Anna Krisnawati" menjadi "anak kesatu dari seorang Ibu yang bernama Anna Krisnawati." Perintah ini merupakan perlindungan represif yang substansial karena tidak menghapuskan akta kelahiran anak, melainkan memperbaikinya agar sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Kekuatan mengikat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*) menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk anak. Berdasarkan prinsip *res judicata pro veritate habetur* (putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap benar), status keperdataan anak yang ditetapkan dalam putusan pengadilan mengikat semua pihak dan tidak dapat diganggu gugat kembali. Hal ini memberikan perlindungan substansial bagi anak karena status hukumnya tidak lagi dalam ketidakpastian dan dapat dijadikan dasar untuk mengakses hak-hak keperdataan lainnya.

Pembatalan akta perkawinan mengubah status hukum anak dari anak sah menjadi anak luar kawin dengan implikasi keperdataan yang luas. Dalam hak waris, anak kehilangan kedudukan sebagai ahli waris dari ayahnya kecuali diakui atau disahkan hal ini seperti yang diatur pada Pasal 862 KUHPerdata bahwa anak luar kawin yang telah diakui secara sah berhak atas warisan,

namun tetap memiliki hak waris penuh terhadap ibu (mater semper certa est). Dalam aspek nasab, pembatalan memutuskan hubungan keperdataan dengan ayah secara otomatis (van rechtswege), sehingga anak hanya memiliki hubungan dengan ibu.

3. Analisis Kesenjangan Perlindungan Yuridis dan Faktual

Analisis terhadap perlindungan hak-hak keperdataan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Skh menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara perlindungan yuridis dan perlindungan faktual. Kesenjangan ini terjadi karena perlindungan yang diberikan oleh putusan pengadilan bersifat yuridis-normatif yang menetapkan hak-hak anak secara hukum namun tidak disertai dengan mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara nyata dalam hubungan keperdataan.

Pertama, kesenjangan pada hak atas identitas hukum. Secara yuridis putusan telah menetapkan identitas anak sebagai anak kesatu dari seorang Ibu yang bernama Anna Krisnawati, namun secara faktual anak tidak memiliki dokumen yang dapat digunakan untuk membuktikan identitas tersebut dalam hubungan hukum keperdataan selama akta kelahiran baru belum diterbitkan. Kesenjangan ini menciptakan periode *rechtsvacuum* yang merugikan anak meskipun haknya telah dilindungi secara yuridis.

Kedua, kesenjangan pada hak atas hubungan keperdataan dengan ayah. Secara yuridis putusan telah membuka ruang bagi pembuktian hubungan darah yang dapat memulihkan hubungan keperdataan anak dengan Hariyono, namun secara faktual anak tidak memiliki akses yang mudah terhadap mekanisme pembuktian tersebut karena tidak ada informasi yang diberikan mengenai prosedur, tidak ada pendampingan hukum yang disediakan, dan tidak ada subsidi biaya untuk tes DNA bagi keluarga tidak mampu.

Ketiga, kesenjangan pada hak atas akses layanan keperdataan. Secara yuridis anak tetap memiliki hak untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan karena hak ini dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, namun secara faktual anak menghadapi hambatan untuk mengakses layanan tersebut karena tidak memiliki akta kelahiran yang valid selama masa transisi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perlindungan yuridis tidak otomatis menghasilkan perlindungan faktual tanpa disertai dengan mekanisme operasional yang memadai.

Untuk menutup kesenjangan-kesenjangan ini, diperlukan penataan kembali pengaturan hukum secara menyeluruh yang mengintegrasikan perlindungan preventif dan represif dengan mekanisme yang memastikan bahwa hak-hak anak dapat dilaksanakan dalam praktik hubungan keperdataan, bukan hanya diakui dalam putusan pengadilan. Rekonstruksi normatif dapat dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menambahkan ketentuan yang secara tegas mengatur perlindungan hak anak pasca pembatalan perkawinan, termasuk kewajiban penerbitan surat keterangan identitas sementara, pengaturan beban pembuktian terbalik dalam penetapan hubungan keperdataan dengan ayah biologis, dan penegasan tanggung jawab keperdataan pihak yang melakukan pemalsuan dokumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum pembatalan akta perkawinan terhadap keabsahan akta kelahiran anak menimbulkan tiga akibat hukum keperdataan yang bersifat kumulatif. Pertama, akta kelahiran kehilangan kekuatan pembuktian materiil sebagai akta autentik karena bersumber dari dokumen yang cacat hukum berdasarkan prinsip *nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet*. Kedua, status anak berubah dari anak sah menjadi anak luar kawin yang mengakibatkan terputusnya hubungan keperdataan dengan ayah secara van rechtswege, sehingga anak kehilangan hak waris,

hak menuntut nafkah, dan hak menggunakan nama keluarga ayah. Ketiga, lahirnya kewajiban hukum baru (rechtplicht) bagi Disdukcapil untuk melakukan pembetulan data filiasi dari "anak dari suami istri" menjadi "anak dari seorang ibu", dengan tetap membuka kemungkinan pemulihan hubungan keperdataan dengan ayah biologis melalui pembuktian ilmiah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak ketika akta kelahirannya dibatalkan akibat batalnya akta perkawinan orang tuanya diwujudkan melalui dua mekanisme yang saling melengkapi. Pertama, perlindungan preventif yang dilakukan melalui pemenuhan syarat materiil dan formil perkawinan, kewajiban pencatatan perkawinan yang benar, dan penerapan prinsip itikad baik (Pasal 95 KUHPerdata) yang menjamin bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang batal dengan itikad baik tetap berstatus sebagai anak sah. Kedua, perlindungan represif yang diberikan melalui putusan pengadilan yang bersifat deklaratif-condemnatoir, yang dalam Putusan PN Sukoharjo Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Skh memerintahkan pembetulan akta kelahiran dengan menerapkan prinsip best interests of the child. Namun, perlindungan ini masih terbatas pada aspek yuridis-normatif karena ketiadaan pengaturan mengenai dokumen identitas sementara menciptakan rechtsvacuum yang menghambat akses anak terhadap layanan keperdataan selama masa transisi, sehingga terdapat kesenjangan signifikan antara perlindungan yuridis dengan perlindungan faktual yang dibutuhkan anak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait akibat hukum pembatalan akta perkawinan terhadap keabsahan akta kelahiran, diperlukan amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menambahkan pasal khusus yang mengatur: pertama, mekanisme pembetulan akta kelahiran pasca pembatalan perkawinan dengan batas waktu maksimal 14 hari kerja untuk menjamin kepastian hukum; kedua, kewajiban penerbitan surat keterangan identitas sementara yang memiliki kekuatan pembuktian setara akta autentik selama masa pembetulan untuk mencegah rechtsvacuum yang merugikan anak; ketiga, penegasan bahwa perubahan status anak dari anak sah menjadi anak luar kawin tidak menghapuskan hak-hak keperdataan yang telah diperoleh sebelum pembatalan, khususnya hak waris dan nafkah, apabila perkawinan dilakukan dengan itikad baik sesuai Pasal 95 KUHPerdata.
2. Terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak jika akta kelahiran dibatalkan, diperlukan kodifikasi prinsip perlindungan anak dalam pembatalan perkawinan melalui penambahan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang memuat: pertama, penegasan secara jelas bahwa pembatalan perkawinan tidak menghilangkan hak keperdataan anak atas identitas, nafkah, pemeliharaan, pendidikan, dan warisan berdasarkan prinsip best interests of the child; kedua, pengaturan beban pembuktian terbalik dalam penetapan hubungan keperdataan dengan ayah biologis, di mana pihak yang menyangkal hubungan darah wajib membuktikan melalui tes DNA dengan biaya ditanggung oleh penyangkal, sementara negara menyediakan subsidi bagi anak dari keluarga tidak mampu; ketiga, tanggung jawab keperdataan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata bagi pihak yang melakukan pemalsuan dokumen perkawinan yang merugikan anak; dan keempat, kewajiban hakim dalam setiap putusan pembatalan perkawinan dengan kewenangannya memerintahkan langkah-langkah konkret perlindungan anak, termasuk penetapan nafkah, pemeliharaan, dan akses terhadap pembuktian hubungan darah, guna menjamin perlindungan secara konkret dalam praktik bukan sekadar pengakuan dalam peraturan perundang-undangan terhadap hak-hak keperdataan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. (2013). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. (2005). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2006). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
- Mardalena Hanifah, Hj. (2015). Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Genta Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. (1986). Pluralism Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press.
- Satrio. (2005). Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedharyo Soimin. (2004). Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1985). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali.
- Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2001). Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. (2009). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.
- Wirjono Prodjodikoro. (1981). Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.

Jurnal

- Abigail Prasetyo, Sri Harini Dwiyatmi, Alfret, Devina Athalia Putri, dan Fadilla Putri Alsabilla. (2023). "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia". Jurnal Kertha Patrika, Vol. 45, No. 3.
- Atikah Rahmi dan Sakdul. (2016). "Fungsi Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Analisis Syarat Formil dan Materiil Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974". De Lega Lata, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. I, No. 2.
- Helni. (2016). Analisis Hukum tentang Kekuatan Pembuktian Akta. Tesis. Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar.
- Laila Suhada, Faisal Ananda, Irwansyah. (2025). "Asas-Asas Hukum Perkawinan". Community Development Journal, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol.6 No. 1.
- Mario Yuliano dan Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum". Jurnal Crepido, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Nurhayati, Y., Irfani, & Said, M. Yasir. (2021). "Metode normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum". Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 2, no.1.
- Sandjojo, N. I. (2015). "Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran terhadap Anak". Lentera Hukum, Vol. 2, No. 2.
- Setiawan, H. H. (2017). "Akta Kelahiran sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak". Sosio Informa, Kementerian Sosial RI, Vol. 3, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh